



SKRIPSI

**STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG
MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER
MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER**

***THE LEGAL STATUTE OF TENGGERBIOLOGICAL CHILD
MARRIED WITH THE OUTSIDE BY TENGGER
INHERITANCE LAW ETHNIC SOCIETY***

OLEH:

ARIS FEBRIYANTO

NIM : 070710191076

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG
MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER
MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER**

***THE LEGAL STATUTE OF TENGGERBIOLOGICAL CHILD
MARRIED WITH THE OUTSIDE BY TENGGER
INHERITANCE LAW ETHNIC SOCIETY***

ARIS FEBRIYANTO

NIM : 070710191076

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

JASMERAH

“Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah.”

(SOEKARNO)

PERSEMBAHAN

Kata mutiara penulis dipersembahkan untuk:

1. Ayahanda tersayang Aruf Endrojono dan Ibunda tersayang Darsini yang telah membesarkan. Mendoakan dan member kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu Dosen dan Bapak/Ibu Guru yang telah membimbing, mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

PERSYARATAN GELAR

**STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG
MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER
MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER**

***THE LEGAL STATUTE OF TENGGERBIOLOGICAL CHILD
MARRIED WITH THE OUTSIDE BY TENGGER
INHERITANCE LAW ETHNIC SOCIETY***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ARIS FEBRIYANTO

NIM 070710191076

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 JANUARI 2014

Oleh :
Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG
MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER
MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER**

***THE LEGAL STATUTE OF TENGGERBIOLOGICAL CHILD
MARRIED WITH THE OUTSIDE BY TENGGER
INHERITANCE LAW ETHNIC SOCIETY***

Oleh:

ARIS FEBRIYANTO

NIM: 070710191076

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

**MENGESAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 24 (dua puluh empat)
Bulan : Januari
Tahun : 2014 (dua ribu empat belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji:

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Febriyanto

NIM : 070710191076

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **”STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2014

Yang menyatakan,

ARIS FEBRIYANTO

NIM 070710191076

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberi saya kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“STATUS HUKUM ANAK KANDUNG SUKU TENGGER YANG MENIKAH DENGAN ORANG LUAR SUKU TENGGER MENURUT HUKUM ADAT WARIS SUKU TENGGER”**, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, mungkin saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi, dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak, Sugijono S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo S.H., LL.M., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak, Iwan

Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Sugijono, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan selama ini;
7. Bapak Multazam Muntaha, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
10. Kawan-kawanku Rozy Khadafi, SE, M.Si, Hendri Kurniawan, S.H, Emanuel Raja Damaitu, S.H, Jeli Sandi, S.H, Cita Astungkoro Sukmawirawan, Arul Putra Sang Fajar, Indra Trianto Kurniawan, Reza Giusti Mahendra dan Bagus Prasetyo Purnomo Putro, S.H, Dedik Arifianto yang sekaligus teman seperjuanganku di Fakultas Hukum, dan teman-teman kelompok magang di Pengadilan Agama Jember, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum yang selalu menjadi inspirasi saya selama masa kuliah dan berproses di Organisasi. MERDEKA!!!
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan berkat serta rahmat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 24 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Dalam setiap perkawinan, tentunya selain untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah anak hasil dari sebuah perkawinan, yaitu perkawinan yang sah.

Dalam skripsi ini, membahas tentang:

1. Status Hukum Anak Kandung Suku Tengger Yang Menikah Dengan Orang luar Suku Tengger?
2. Pembagian Hak Waris Anak Kandung Laki-Laki Atau pun Perempuan Suku Tengger Yang Menikah Dengan Orang Luar Suku Tengger?

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang apakah anak kandung Suku Tengger yang menikah dengan orang luar Suku Tengger, selanjutnya untuk mengetahui apakah pembagian hak waris anak kandung laki-laki ataupun perempuan Suku Tengger yang menikah dengan orang luar Suku Tengger. Tujuan utama penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode kualitatif empirik, hal ini dikarenakan data yang diperoleh bersifat kualitatif.

Di masyarakat suku tengger dalam hal pernikahan terdapat proses prosesi sebelum perkawinan, prosesi pelaksanaan perkawinan, dan upacara perkawinan yang mana proses pernikahan di suku tengger perkawinan masyarakat Tengger tidak bisa dilepas dari falsafah Tengger, ajaran tentang asal-usul manusia dan pandangan hidup masyarakat Tengger seperti terdapat pada mantra purwa Bhumi, apalagi Pada umumnya masyarakat suku Tengger memiliki pendirian yang cukup bermoral atas perkawinan, Bahkan, bisa dikatakan bahwa poligami dan perceraian tidak pernah terjadi, Perkawinan adat wologoro, dalam bahasa masyarakat tengger berasal dari kata `wa` (wadah), `la` (bibit,benih), `ga` (rahim), dan `ra` (raga) yang berarti rahim adalah tempat badan bakal benih yang ditaburkan oleh lelaki. Perkawinan *wologoro* pada dasarnya adalah ritual yang

dilaksanakan pada waktu pernikahan yang berniat mensucikan kedua mempelai dan keluarganya serta pembersihan rahim bagi calon mempelai wanita.

Sistem perkawinan yang ada di Tengger dianggap sah apabila sudah disahkan oleh agama dan petugas yang berwenang, tetapi dianggap lebih sahnya apabila sudah melaksanakan upacara perkawinan *wologoro*. Sebelum upacara *wologoro* dilaksanakan, maka terlebih dahulu dilaksanakan temu temanten yaitu hari dimana calon pengantin pria bertemu calon pengantin wanita.

Mengenai hak waris Pada dasarnya masyarakat Tengger mempertahankan hak waris tanah untuk anak keturunan mereka saja. Apabila ada keluarga yang terpaksa menjual hak tanah, diusahakan untuk dibeli oleh keluarga yang terdekat. Pewarisan kepada anak-turunannya ditentukan oleh kerelaan pihak orang tua, bukan atas dasar aturan ketat yang dibakukan, apalagi mengenai pembagian hak waris anak, tergantung pada sistem kekerabatan yang dipakai oleh suatu masyarakat adat tersebut, pada umumnya di suku Tengger kedudukan anak kandung, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam hal pembagian warisan adalah sama, hak waris ini dapat berpindah apabila si pewaris sudah meninggal, pewarisan ini dapat terjadi. Namun ahli waris harus sudah dewasa atau sudah dapat mengatur dirinya sendiri, apabila ahli waris belum dewasa, maka akan dilimpahkan terlebih dahulu kepada orang tua yang masih hidup.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Tujuan Penelitian	3
1.4.Metodologi Penelitian	4
1.4.1 Lokasi dan Jadwal Pengkajian	4
1.4.2 Titik Pandang	4
1.4.3 Paradigma Yang Digunakan	5
1.4.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data	5
1.4.5 Interpretasi, Evaluasi dan Presentasi	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hak Waris Anak Kandung yang Kawin Keluar.....	9
2.2 Bagian Hak Waris antara Anak Laki-Laki dan Perempuan	14

BAB 3 PEMBAHASAN	18
3.1 Status Hukum Anak Kandung Suku Tengger yang Menikah dengan Orang Luar Suku Tengger	17
3.2 Pembagian Hak Waris Anak Kandung Laki-laki ataupun Perempuan Suku Tengger yang Menikah Dengan Orang Luar Suku Tengger	33
BAB 4 PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

NO. JUDUL

1. Surat Keterangan Untuk Melakukan Survey/Research dari BAKESBANGPOL DAN LIMAS Kab. Probolinggo.
2. Hasil Wawancara Penelitian dengan Kepala dan Perangkat Desa, Dukun Adat dan Warga.